

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KEPOLISIAN
RESOR ROKAN HILIR**

Oleh: Caryn

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H., M.H

Alamat : Jln. Balaidesa Gg. Imam No 317, Kec. Medan Polonia, Medan

Email : carynchou9@gmail.com- Telepon : 082388460511

ABSTRACT

Article 76 E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that the criminal act of sexual abuse against a child which is punishable with a minimum sentence of 5 (five) years in prison cannot be mediated due to the threat of the shortest sentence. 5 (five) years imprisonment is a category of serious criminal offense, but in reality at the Rokan Hilir Police, there are several cases of sexual immorality that have not been resolved because the police have suspended their investigations due to mediation. In this case, it can be said that the law enforcement carried out by the Rokan Hilir Police has not been maximized so that it does not provide a deterrent effect on the perpetrators and the community who commit criminal acts of sexual abuse against children.

This type of research is sociological legal research, namely as an attempt to see the effect of the enactment of positive law on people's lives. This research is also descriptive in nature, namely the author tries to describe law as a social control related to the formation and maintenance of social rules, with a basis that the legal ability to control human behavior and create a conformity in these behaviors.

This study aims to determine how law enforcement is carried out by the Rokan Hilir Police, especially the Women and Children Protection Unit Investigators, what obstacles are faced in law enforcement and what efforts can be made to overcome law enforcement obstacles at the Rokan Hilir Police Resort.

The results of this study are to explain that the law enforcement carried out by the Rokan Hilir Police, especially the Women and Children Protection Unit Investigators, has not been maximal in cases of sexual abuse against children. The obstacles faced by the police are the lack of quality and quantity of the Women and Children Unit Investigators, the lack of cooperation between victims or victims' families in providing information related to cases being processed, and lack of community legal awareness. The efforts that the authors offer in this study are to improve the quality and quantity of investigators for the women and children unit at the Rokan Hilir Police, increasing public insight regarding the importance of legal awareness in order to create justice, benefit and general welfare.

Key Words : Law Enforcement - Crime - Sexual Harassment – Children

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.¹ Salah satu perilaku menyimpang yaitu tindak pidana pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan), semua terjadi dalam lingkungan nafsu birahi.²

Salah satu bentuk tindak pidana Pelecehan Seksual adalah Percabulan. Perbuatan Cabul Menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam perbuatan cabul.³

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil, spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Kenyataannya, masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-

haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, pelecehan seksual, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakan diatas dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak.⁵

Namun kasus tindak pidana dan pelanggaran terhadap hak anak, sering kali kurang memperoleh perhatian publik, karena selain data dan laporan tentang kasus *child abuse* memang masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan intern keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka.⁶

Berikut ini, penulis memaparkan kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kepolisian Resor Rokan Hilir :

Tabel I.1
Kasus Pelecehan Seksual

No	Tahun	Kasus	Kasus yang selesai	Kasus yang tidak selesai
1	2017	35	29	6
2	2018	39	31	8
3	2019	46	35	11
Jumlah		120	95	25

Sumber Data : Kepolisian Resor Rokan Hilir

Berdasarkan tabel diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, tingkat pelecehan seksual dalam hal ini pencabulan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, di Tahun 2017 terdapat 35 kasus, yang selesai 29 kasus dan yang tidak selesai 6 kasus, di Tahun 2018 terdapat 39 kasus, yang selesai 31 kasus dan yang tidak selesai 8 kasus dan di Tahun

¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 1.

²<http://www.library.upvnj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712028/babI.pdf>, diakses tanggal 12 febuari 2020, pukul 13.50 WIB.

³<https://m.hukumonline.com/klitik/detail/ulasan/lt5bf556b2ba3e3/unsurunsur-pidana-pencabulan-di-lingkungan-kerja/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 13.30

⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.1.

⁵Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur, Jakarta: 2004, hlm.130.

⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm.18.

2019 terdapat 46 kasus, yang selesai 35 kasus dan yang tidak selesai 11 kasus. Dengan data kasus yang selesai melalui proses penyelidikan dan penyidikan maka tersangka dijatuhkan pidana penjara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁷

Namun, dari beberapa kasus percabulan yang pernah terjadi berdasarkan tabel diatas terdapat juga beberapa kasus percabulan yang tidak selesai dikarenakan kasus tersebut diberhentikan penyelidikannya oleh pihak kepolisian disebabkan telah dilakukannya mediasi diluar proses penyelidikan, penyidikan atau mediasi diluar proses pengadilan dan adapun beberapa alasan lain mengenai keterangan saksi, berupa saksi korban tidak lagi memberikan keterangan atas kasus tersebut dikarenakan tidak lagi ingin memberikan keterangan sesudah masuknya laporan dengan alasan yang bermacam-macam sehingga pihak kepolisian tidak lagi melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut, padahal laporan tersebut tidak hanya merupakan delik aduan, sehingga seharusnya pihak kepolisian harus tetap melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut karena merupakan delik biasa.⁸

Padahal untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara tidak bisa dilakukan mediasi, dikarenakan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara merupakan kategori tindak pidana berat. maka

dapat dikatakan bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir belum maksimal sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam hal penelitian ini memiliki keunikan dalam permasalahannya yaitu adanya proses mediasi dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual di Kabupaten Rokan Hilir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga ini menjadi perbedaan dengan karya ilmiah hukum yang lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak, yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti

⁷Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸Hasil Wawancara Dengan Bripka Mirwan Raniyus, Badan Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Rokan Hilir.

dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata satu (S1).

- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum pidana. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Aristoteles mengemukakan salah satu pemikirannya yaitu *Iustitia Protectiva* (keadilan protektif), diekspresikan pada pemberian pengayoman baik kepada manusia pribadi dan masyarakat untuk menciptakan *Bona Communia* (kesejahteraan umum), sehingga masyarakat dan kebudayaannya makin maju dengan kesejahteraan masyarakat masing-masing anggotanya. Dalam hal perlindungan kebebasan manusia pribadi dan masyarakat, tolak ukurnya ‘hak asasi manusia’, tidak melanggar hak orang lain. Artinya manusia pribadi dan masyarakat harus bekerjasama membatasi kebebasan dan kesewenang-wenangan demi tercapainya kesejahteraan umum.⁹

Dalam hal ini, Aristoteles memberikan pandangan bahwa keadilan untuk masyarakat adalah untuk memprotektif atau memberikan perlindungan kepada masyarakat. *Iustitia Protectiva* dipakai sebagai senjata dan pandangan dalam penentuan suatu pemidanaan terhadap suatu pelaku kejahatan. Jika kejahatan yang dilakukan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keadilan protektif diekspresikan sebagai

bentuk pengayoman kepada masyarakat dan bertujuan mencapai *Bona Communia* atau kesejahteraan umum.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah Penghukuman itu berasal dari kagta dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.¹⁰

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*) , Teori gabungan (*verengings theorieen*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.¹¹ Dengan kata lain teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a) Menjerakan penjahat,
- b) Memperbaiki pribadi sipenjahat,
- c) Membinasakan si penjahat.

¹⁰Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta : 2010, hlm. 21.

¹¹H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta : 2012, hlm. 53.

⁹Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung : 2012, hlm. 73.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti, tuntutan supermasi hukum dilakukan secara demokratis, berkeadilan dan bermoral. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *law enforcement*, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri.¹³

Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum, yaitu :¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan;

¹²Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (analisis menurut sosiologi hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 1990, hlm.5.

¹³Erdiansyah, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol, 8, No. 1 November 2008, hlm.16.

¹⁴*Ibid*, hlm.8.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan pengertian, dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.¹⁶

1. Penegakan Hukum adalah tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.¹⁷
2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁸
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁹
4. Pelecehan Seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan.²⁰
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁵Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta: 2009, hlm.249.

¹⁶*Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm.9.

¹⁷Yesmin Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Wydia Padjajaran, Bandung: 2009, hlm. 158.

¹⁸<https://kbbi.web.id/laku.html>, diakses pada tanggal 14 maret 2020 pukul 17.17 WIB

¹⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 5.

²⁰<https://m.detik.com/wolipop/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 14 maret 2020 pukul 19.37 WIB

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu sebagai usaha untuk melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melihat lokasi penelitian atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²¹

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul diatas, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hilir, Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Rokan Hilir dikarenakan semakin sering terjadinya dan semakin meningkatnya kasus pelecehan terhadap anak di wilayah hukum tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²² Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Rokan Hilir.
- 2) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Rokan Hilir.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi, yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.²³

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan, seperti wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum dipustaka serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Data sekunder terdiri dari :

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. . Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah berupa buku-buku, Skripsi, dan Jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari enslikopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berupa ensiklopedia dan kamus.

²¹Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum - Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2004.

²²Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo. Jakarta: 2005, hlm.118.

²³*Ibid*, hlm.119.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Rokan Hilir dan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Rokan Hilir.

b. Kajian Kepustakaan

Studi kepustakaan Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, penulis mengumpulkan data dari responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁴ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana.²⁵

Sementara menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

Dengan Demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁷

- a) perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b) perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c) perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat

B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual didalam bahasa inggris disebut *sexual harrassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.²⁸ Sedangkan istilah *sexual harrassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *Imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual

²⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung : 2000, hlm. 51.

²⁶*Ibid*, hlm.98.

²⁷*Ibid*, hlm. 52.

²⁸Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 3, 2001, hlm. 341

²⁴Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru : 2010, hlm. 53.

biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.²⁹

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya. Karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.”³¹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perlindungan bagi setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum juga memperoleh perlindungan hukum.

²⁹Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual Lawan & Laporkan !*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta : 2012, hlm. 31.

³⁰N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual Tinjauan Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, hlm. 1. Diakses tanggal 30 Juli 2020, pukul 18.42 WIB

³¹R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dan Pemidanaan*, Sumur, Bandung : 2005, hlm. 113.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum atau pelaksanaan hukum”. Tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan.³² Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Rokan Hilir

Kepolisian adalah suatu industri yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan anggota masyarakat terhadap kesepakatan antara warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal masyarakat.

Kepolisian Resor Rokan Hilir merupakan tipe di yakni Polres. Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah salah satu Polres yang ada di Provinsi Riau. Kepolisian Resor Rokan Hilir yang disingkat dengan Polres Rohil adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah

³²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2010, hlm. 181.

³³Yunasril Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm. 244.

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang berada dibawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Polres Rohil berkantor di Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir yang disingkat Kapolres adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir memiliki tugas yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Memimpin, membina, mengawasi dan mengadili datuarn organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya.
- b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir

Pelecehan seksual menjadi salah satu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermautan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.³⁵

Istilah pelecehan seksual dalam masyarakat jarang digunakan melainkan kekerasan seksual yang lebih dikenal masyarakat, sementara dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adanya istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan delik kesusilaan, dimana pengertian delik menurut Pompe merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan

oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³⁶ dan kesusilaan merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.³⁷

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi diatur juga dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 yang menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap anak paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual (pencabulan) terhadap anak dalam Pasal 287 KUHP menyebutkan pidana penjara maksimal 9 tahun dan dalam Pasal 292 KUHP menyebutkan pidana penjara maksimal 5 tahun. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, Indonesia menganut asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti kepada Bapak Bripda Ryan Saputra, selaku Bintara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), beliau berkata bahwasanya penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual (pencabulan) pada anak sudah dilakukan. Hal ini dapat kita lihat bahwasannya ketika terjadi kasus pelecehan seksual pihak kepolisian menerima laporan dari korban atau keluarga korban yang mana laporan tersebut telah diterima dan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir mencari fakta-fakta untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Dalam mencari fakta tersebut Unit PPA akan melakukan

³⁴Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

³⁵<https://m.detik.com/wolipop/love/d4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>

³⁶P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 182.

³⁷<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>

proses penyidikan dengan tujuan dilakukannya proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka.

Dalam mencari fakta-fakta yang terjadi Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir akan meminta keterangan kepada korban atau keluarga korban maupun saksi-saksi. Dalam perjalanannya untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir mengalami permasalahan ketika melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, dimana dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tersebut korban maupun saksi ketika dimintai keterangan tidak lagi ingin memberikan keterangan terhadap peristiwa tersebut dan tidak ingin melanjutkan laporan tersebut dikarenakan korban beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal internal korban dengan memikirkan masa depan si anak.³⁸

Padahal sudah dengan tegas dikatakan dalam pasal 224 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam” :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Berdasarkan isi pasal diatas korban ataupun saksi wajib memberikan keterangan terkait kasus yang sedang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Namun faktanya dilapangan khususnya di wilayah Rokan Hilir masih banyak ditemukan korban maupun saksi yang tidak ingin memberikan keterangan yang seharusnya bisa dikenakan sanksi pidana karena dapat menghambat proses penyelesaian kasus khususnya kasus pelecehan seksual pada anak.

Selanjutnya kita lihat kasus pelecehan seksual yang tercatat dalam tabel diatas terdapat 25 kasus yang tidak selesai dari tahun 2017-2019

dikarenakan berdasarkan keterangan Bapak Bripka Anta Arif Siregar telah dilakukannya perdamaian diluar proses pidana.³⁹ Namun dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang diketahui bahwa tindak pidana pelecehan seksual bukanlah merupakan delik aduan dan bukan merupakan tindak pidana ringan, melainkan tindak pidana tersebut merupakan delik biasa dan tindak pidana berat tidak dapat dilakukannya proses perdamaian diluar proses pidana.

Berdasarkan Teori Pidana menurut Van Bemmelen tujuan hukum pidana selain untuk pembalasan atau memberikan hukuman badan, sanksi pidana juga harus memperbaiki perilaku seseorang sehingga ketika dilakukan pidana dan setelah selesai menjalankan pidana seseorang yang telah dihukum tersebut dapat kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas dengan banyaknya kasus yang tidak selesai akan menimbulkan permasalahan hukum baru dimana dengan pelaku yang sama akan melakukan perbuatan yang sama. Dari adanya celah hukum ini pihak Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir seharusnya dengan kewenangannya yang dijamin oleh undang-undang tidak seharusnya menghentikan kasus tindak pidana pelecehan seksual pada anak meskipun penyelesaiannya tersebut telah dilakukan mediasi atau perdamaian diluar kepolisian.

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *Law enforcement*, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim, dari faktor-faktor penegakan hukum yang diuraikan dalam teori diatas, dalam hal ini penulis melihat adanya kelemahan pada faktor penegak hukumnya yang masih kurang dalam penindakan hukum terhadap pelaku. meskipun sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir, namun masih meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak yang masuk dalam data Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir setiap tahunnya sampai saat ini.

³⁸Hasil Wawancara Dengan Bripda Ryan Saputra, Bintara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

³⁹Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Bapak Bripka Anta Arif Siregar selaku Pejabat Sementara Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hilir.

Jadi, agar tidak meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak seperti yang peneliti sebutkan diatas, maka aparat penegak hukum khususnya Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir sudah seharusnya memberikan perhatian dan memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Rokan Hilir sehingga tercapainya cita-cita hukum sebagaimana mestinya.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir mengalami beberapa hambatan :

1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir

Dalam Kasus Pelecehan Seksual pada anak yang ditangani Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir mendapatkan kendala dimana penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam penyelesaian kasus tersebut dikarenakan jumlah atau personil penyidik Unit PPA yang terbatas, saat ini penyidik yang terdapat dalam Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah hanya 5 (lima) orang penyidik yang harus mengungkap kasus tindak pidana pelecehan seksual pada anak di kabupaten Rokan Hilir dan dalam Kondisi saat ini setiap penyidik harus mengungkap sekitar 5-6 kasus.

2. Kurangnya Tindakan Preventif atau Pencegahan yang dilakukan Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir

Tindakan Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dapat dikurangi kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran. Pelecehan seksual bukanlah tindak pidana yang biasa,

melainkan tindak pidana yang perlu diperhatikan agar tidak meningkat dan terus menerus terjadi, adapun yang dilakukan aparat penegak hukum penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir antara lain tindakan preventif dalam bentuk melakukan sosialisasi tentang Pelecehan Seksual, Seks dan Pornografi di lingkungan masyarakat namun sosialisasi tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal karena hanya dilakukan pada hari-hari Besar atau Nasional Contoh Hari Anak Nasional, Hari Kartini, Hari Guru dikarenakan sulitnya mengumpulkan masyarakat di satu tempat yang sama pada hari kerja.

3. Kendala dalam Pembuktian

Pihak penyidik kesulitan mendapat keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat rentan untuk diminta keterangan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dialaminya. untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana pelecehan seksual berupa percabulan.

2. Faktor Internal

A. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor penghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah :

a. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Penyelesaian kasus pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir mengalami kendala dimana penyelesaiannya hanya dilakukan secara kekeluargaan atau perdamaian di luar proses pidana dan didapatkan informasi peneliti dari pihak kepolisian bahwa banyak kasus yang diselesaikan tanpa sepengetahuan pihak kepolisian dan pada saat dilakukan tindak lanjut korban melakukan pencabutan laporan di kepolisian.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih banyak masyarakat Kabupaten Rokan Hilir belum mengetahui aturan hukum apabila terjadi kasus tindak pidana terhadap anak, khususnya tindak pidana percabulan sehingga masyarakat yang merupakan salah satu faktor dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto cenderung meletakkan masalah ini dalam persoalan intern keluarga yang menyebabkan kasus percabulan ini menjadi masalah yang diacuhkan dalam masyarakat.

B. Faktor Budaya

Dalam hal ini masih banyak budaya masyarakat yang menganggap tindak pidana ini adalah suatu hal yang tabu untuk diekspos keluar dan menganggap bahwa masa depan anak atau korban tersebut akan mendapatkan penilaian yang sangat buruk dikalangan masyarakat. Sehingga dalam hal ini faktor budaya sangatlah menjadi penghambat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dikarenakan tidak dapat didapatkan informasi tentang pelaku, kronologi kejadian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan, dan sulitnya mendapatkan alat bukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebaiknya dengan kurangnya personil unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir perlu melibatkan Lembaga Perlindungan Anak atau Instansi perlindungan Anak untuk membantu dalam menyelesaikan

kasus tindak pidana percabulan terhadap anak di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Melaksanakan Tindakan Preventif secara berkala dan Konseling terhadap korban pelecehan seksual melalui Psikolog.

Tindakan Preventif salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial yang terjadi, maka sosialisasi yang dilakukan secara berkala sangat penting dan bukan hanya dilakukan pada hari besar maupun nasional sehingga dapat dikatakan sosialisasi dilakukan pada sebulan sekali agar masyarakat lebih mengerti akan pentingnya masa depan anak. Pihak penyidik juga menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang telah selesai menjalani masa hukum. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana pelecehan seksual pada anak tidak diulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.

3. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pentingnya hukum yang senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa adanya pengecualian bertujuan agar terciptanya suatu keamanan, ketertiban, dan keadilan sehingga timbulnya suatu kesejahteraan pada kehidupan masyarakat, namun dewasa ini hukum dianggap tidak penting, dapat kita lihat dari meningkatnya kasus tindak pidana pelecehan seksual, salah satu penyebab yang mengakibatkan kasus pelecehan seksual meningkat adalah kurang kooperatifnya korban maupun keluarga korban terhadap pihak kepolisian.

Banyaknya kasus pelecehan seksual dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat yang meletakkan kasus ini sebagai permasalahan pribadi dan beranggapan bahwa kasus ini dapat memberikan citra buruk terhadap keluarga atau dapat dikatakan aib keluarga, malunya korban atau keluarga korban untuk melaporkan kasus pelecehan yang terjadi terhadap anak, dan tidak ingin melanjutkan perkara yang sudah yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena pelapor atau pihak korban beranggapan sulitnya proses pemeriksaan di pihak Kepolisian sehingga pihak korban dan pelaku telah

melakukan mediasi atau perdamaian secara kekeluargaan diluar proses pidana.

Dalam hal ini kurang nya kesadaran hukum masyarakat dalam menilai kasus pelecehan seksual pada anak ini, padahal jika dilaporkan dan diproses maka pelaku akan diproses dan menjalani hukuman sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi si korban dapat diberikan perlindungan hukum seperti rehabilitasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pelecehan seksual merupakan suatu tindak pidana kesusilaan yang perlu diperhatikan dan perlu ditegakkan, namun penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir belum maksimal, dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir belum menjalankan tugasnya secara maksimal, dan polisi belum mampu mengungkap kasus pelecehan seksual juga dikarenakan korban maupun keluarga korban telah melakukan perdamaian diluar proses pidana, dan tidak ingin lagi berurusan dengan pihak kepolisian.
2. Hambatan yang dialami oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak di Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah kurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir, Kurangnya Tindakan Preventif dari Pihak Kepolisian, kebiasaan masyarakat yang meletakkan kasus pelecehan seksual pada anak dengan penyelesaian adat, budaya, dan kekeluargaan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual serta pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada anak khususnya di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Upaya yang dilakukan penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak di Kepolisian

Resor Rokan Hilir adalah dengan meningkatkan kualitas dalam bentuk pelatihan, pendidikan serta pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelaku pelecehan seksual dan meningkatkan kuantitas penyidik Kepolisian Resor Rokan Hilir, melaksanakan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan tidak hanya dimasyarakat namun terhadap pelaku dan korban, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat agar menciptakan keadilan dan kesejahteraan umum.

B. Saran

1. Bagi aparat Kepolisian Resor Rokan Hilir diharapkan untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan dan pemahaman yang dibutuhkan oleh anggota penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir dalam melaksanakan penegakan hukum, disamping itu juga diharapkan adanya penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang ada sekarang ini tidak mampu lagi untuk melaksanakan penegakan hukum karena jumlah populasi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Rokan Hilir.
2. Pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Khususnya Penyidik Unit PPA perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami dan menyadari akan bahayanya kasus pelecehan seksual pada anak yang berakibatkan pada masa depan si anak. Sehingga masyarakat dapat membantu dalam penanganan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku pelecehan seksual pada anak dan mampu bekerjasama dan memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana pelecehan seksual pada anak disekitar lingkungan kabupaten Rokan Hilir kepada pihak Kepolisian.
3. Bagi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Khususnya Korban atau keluarga korban diharapkan lebih berkooperatif terhadap pihak kepolisian dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana

pelecehan seksual yang terjadi sehingga pelaku dapat menjalani hukum agar memberikan efek jera, dan diharapkan tidak meletakkan tindak pidana pelecehan seksual ini sebagai permasalahan pribadi atau beranggapan aib, dan tidak dilakukan mediasi serta meletakkan penyelesaian kasus pelecehan dalam penyelesaian adat, budaya dan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmin dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Wydia Padjajaran, Bandung.
- Christina Yulita dkk, 2012, *A-Z Pelecehan Seksual Lawan & Laporkan !*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Juni, Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Sajipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum -Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2010, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.A. Kosnan, 2005, *Susunan Pidana dan Pemidanaan*, Sumur, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (analisis menurut sosiologi hukum)*, Mandar Maju, Bandung.

Solihin, Lianny, 2004, *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Jurnal, Makalah, Skripsi

- Edi Setiadi, 2001, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 3.
- Erdiansyah, 2008, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol, 8, No. 1 November.
- N.K. Endah Trwijati, Pelecehan Seksual Tinjauan Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, *Savy Amira Women's Crisis Center*, hlm. 1. Diakses tanggal 30 Juli 2020, pukul 18.42 WIB

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

D. Website

- <https://kbbi.web.id/laku.html>, diakses pada tanggal 14 maret 2020 pukul 17.17 WIB.

<https://m.detik.com/wolipop/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 14 maret 2020 pukul 19.37 WIB.

<http://www.library.upvnj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712028/babI.pdf> , diakses tanggal 12 febuari 2020, pukul 13.50 WIB.

<https://m.detik.com/wolipop/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 13 April 2020 pukul 14.00 WIB.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses tanggal 12 April 2020 pukul 16.20 WIB

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf556b2ba3e3/unsurunsur-pidana-pencabulan-di-lingkungan-kerja/>, diakses tanggal 15 April 2020 pukul 17.28 WIB.